



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Baleharjo Wonosari 55801 Kotak Pos 135 ☎ (0274) 391191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 421.9/ 03 8/KPTS/2015

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat SUMBER ILMU Ngalang, Gedangsari Nomor 02/PKBM-SI/20150, tanggal, 28 Januari 2015 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional.

Memimbang : 1. Bawa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal, diperlukan bekerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

2. Bawa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;


8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2008;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas- Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- KESATU : Nama Lembaga : SUMBER ILMU
Pimpinan Lembaga : MARSIDI
Alamat Lembaga : Ngalang, Gedangsari
Masa berlaku : 1 januari 2015 s.d. 31 Desember 2018
- KEDUA : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban untuk :
1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan, melalui jalur pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat;
 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Nonformal yang dipercayakan oleh Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Cq. Kepala Bidang PAUDNI minimal 3 bulan sekali;
 5. Melaksanakan program pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
 6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 2 januari 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
3. Pengelola PKBM yang bersangkutan
4. Pertinggal.



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
GUNUNGKIDUL**

Ny. MUDIWASTUTI, SH.

AKTA : PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) SUMBER ILMU

TANGGAL : 29 Februari 2008

NOMOR : 53

Alamat Kantor :
Jl. KH. Agus Salim No. 2, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813
Telp (0274) 391388
Fax (0274) 391388

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(PKBM) SUMBER ILMU

NOMOR : 53



Akta ini telah terdaftar dalam daftar untuk maksud
itu yang berada di Kelurahan Wondasari, Kecamatan
Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul, Nomer
04/APH/LSM/10/2008/PN WNS

L I O N G	
Pemerintah Negeri Wondasari	
N O M E R :	04/APH/LSM/10/2008/PN WNS.
T A H U A N :	10 - 03 - 2008
R E S Y A T :	Ep. 2000.
R E S A :	Gony.

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh
sempilan Februari dua ribu delapan (28
Februari 2008). -----

Jam 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat)
Menghadap kepada saya, Nyonya MUDIWASTUTI,
SARJANA HUKUM, Notaris di Gunungkidul, dengan
hadirnya para saksi yang telah saya Notaris
kenal dan nama - namanya akan disebut pada
bagian akhir akta ini ; -----

1. Tuan MARSIDI, tanggal lahir Dua Puluh Satu
Januari tahun seribu sembilan ratus lima
puluhan (21 - 01 - 1950), Warga Negara
Indonesia asli, Pekerjaan Pegawai Negeri,
bertempat tinggal di Sumberjo Rukun
Tetangga 01 Rukun Warga 08 Desa Ngalang
Kecamatan Gedangsari, Kabupaten
Gunungkidul. Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 0056/210150 tertanggal 23 Januari
2006. -----
2. Nyonya SRI HARTINI, tanggal lahir lima Mei
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
dua (05 - 05 - 1972), Warga Negara
Indonesia asli, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Ngalang Rukun
Tetangga 02 Rukun Warga 10 Desa Ngalang
Kecamatan Gedangsari, Kabupaten
Gunungkidul. Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 0558/050572 tertanggal 22 Juli
2006. -----
3. Nyonya SRI HARDANINGSIH, tanggal lahir
tiga Puluh Oktober seribu sembilan ratus
enam puluh delapan (30 - 10 - 1968),



NOTARIS & PPAT
MUDIWASTUTI, SH.
GUNUNGKIDUL

tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akta ini dengan dihadiri oleh : ----

1. Tuan SLAMET SANTOSO : bertempat tinggal di Kepek II, Kepek, Wonosari, Gunungkidul. --
2. Tuan AHMAD KHOIRUL : bertempat tinggal di Budegan I, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul.

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi. ----

Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan kepada para Penghadap, dan saksi - saksi, maka lalu ditanda tangani oleh para Penghadap, saksi - saksi, dan saya Notaris. ----
Dikerjakan dengan tanpa perubahan. ----

Asli Akta telah ditanda tangani secukupnya. --

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan aslinya. -

